

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 , Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini , sehingga perlu diadakan penyesuaian guna memenuhi / mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima ;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

4. Undang-undang2

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 09 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Tindak Pidana ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan 3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Subang ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang ;
- g. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja ;
- h. Retribusi pelayanan kesehatan dasar adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang / instansi / badan sebagai imbalan jasa karena mendapatkan pelayanan kesehatan dasar ;
- i. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya .

j. Jasa akomodasi 4

- j. Jasa akomodasi adalah biaya penggantian makan , minum , bahan habis pakai non medis , transport , serta penggunaan fasilitas rawat jalan / inap dan lainnya ;
- k. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka diagnosa , pengobatan , observasi , konsultasi , visite (kunjungan) dan atau pelayanan lainnya ;
- l. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan medis yang dilakukan tenaga medis dan atau tenaga keperawatan yang meliputi pemeriksaan dan pengobatan tanpa tindakan , pemeriksaan laboratorium serta tidak rawat inap ;
- m. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan medis yang dilakukan tenaga medis dan atau tenaga keperawatan yang meliputi pemeriksaan , asuhan keperawatan , pengobatan dengan menginap ;
- n. PT. (Persero) ASKES Indonesia adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil , Pensiunan Pegawai Negeri Sipil , Pensiunan TNI / Polri , Veteran dan lain sebagainya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Peserta PT. ASKES ;
- o. Peserta PT. (Persero) ASKES adalah kepesertaan yang ditetapkan oleh PT. (Persero) ASKES ;
- p. Tindakan medik adalah suatu tindakan yang bersifat operatif dan atau non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik , pengobatan maupun rehabilitatif ;
- q. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria pemerintah ditetapkan sebagai kategori miskin ;
- r. Anak sekolah sakit adalah anak sekolah yang mendapat masalah kesehatan disekolah dan ditanggulangi dalam rangka kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah ;
- s. Obat Golongan I adalah Obat-obatan dan alat kesehatan yang berasal dari pengadaan APBD Kabupaten Subang, PT. (Persero) ASKES dan obat-obatan bantuan Program ;

t. Obat Golongan II 5

- t. Obat Golongan II adalah obat-obatan dan alat kesehatan yang sumber dananya berasal dari Puskesmas dan pengadaannya difasilitasi oleh Dinas sebagai suplemen apabila obat Golongan I habis dan untuk memenuhi jenis obat dan alat kesehatan yang nyata-nyata diperlukan tapi tidak tersedia dalam Obat Golongan I ;
- u. Sewa kamar / ruang adalah biaya untuk penggunaan fasilitas kamar / ruangan di ruang rawat inap , ruang bersalin dan ruang gawat darurat ;
- v. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan perawat / perawat gigi / bidan terhadap pasien rawat inap , bersalin dan gawat darurat dalam upaya membantu penyembuhan pasien ;
- w. Bahan / alat adalah bahan kimia / reagen , alat kesehatan , bahan radiology dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan , perawatan kesehatan dan atau pelayanan penunjang diagnostik ;

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan dilingkup Dinas .
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan dilingkup Dinas .
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi / instansi / badan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan dilingkup Dinas .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dasar .

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan , biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan (biaya operasional dan biaya pemeliharaan) dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Retribusi pelayanan kesehatan pengembangan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

I. KOMPONEN DAN TARIF RETRIBUSI RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
I	1. Karcis , kartu berobat , status pasien rawat jalan , embalance	2.000	-	2.000
	2. Status rawat inap	3.000	-	3.000
II	Pemeriksaan Visum Et Repertum bukan jenazah	2.000	8.000	10.000
	Pemeriksaan luar jenazah / mayat	5.000	35.000	40.000

III. Pengujian 7

III	Pengujian kesehatan (diluar pemeriksaan penunjang) untuk maksud :			
	1. Melanjutkan sekolah.	500	1.000	1.500
	2. Melamar pekerjaan .	1.000	2.000	3.000
	3. Kepentingan Surat Izin Mengemudi	2.000	8.000	10.000
	4. Kepentingan polis asuransi	3.000	22.000	25.000
	5. Calon jema'ah haji tingkat pertama	3.000	17.000	20.000
	6. Calon jema'ah haji tingkat lanjutan	3.000	27.000	30.000
	7. Calon pengantin per orang	3.000	7.000	10.000

IV	1. Pelayanan dokter umum dan dokter gigi	500	1.000	1.500
	2. Jasa pelayanan dokter spesialis	1.000	5.000	6.000
	3. Pelayanan bidan , perawat dan perawat gigi .	500	500	1.000
	4. Bidan / Perawat pendamping pasien rujukan per km	-	500	500

V	Tindakan Medik :			
	1. Suntikan	500	500	1.000
	2. Infus / Transfusi	1.000	2.000	3.000
	3. Tindik daun telinga	1.000	2.000	3.000
	4. Venaseksi	3.000	7.000	10.000
	5. Klisma	1.000	4.000	5.000
	6. Pemasangan maag slang	3.000	7.000	10.000
	7. Kateterisasi	1.000	4.000	5.000
	8. Isap lendir / suction lendir bayi baru lahir	1.000	2.000	3.000
	9. Extirpasi ringan	3.000	7.000	10.000
	10. Extirpasi berat	4.000	16.000	20.000

12. Sunat / Sirkumsisi pria	10.000	40.000	50.000
13. Fiksasi gips	3.000	7.000	10.000
14. Punctie / aspirasi abses	3.000	7.000	10.000
15. Extraksi benda asing pada mata / telinga / hidung.	3.000	12.000	15.000
16. Epilasi mata	1.000	4.000	5.000
17. Hordeolum	3.000	7.000	10.000
18. Bilas / irigasi serumen pada telinga	1.000	4.000	5.000
19. Pengambilan bahan sediaan apus papanicollou	3.000	7.000	10.000
20. Pemasangan / pencabutan implant	5.000	10.000	15.000
21. Pemasangan / pencabutan IUD	5.000	15.000	20.000
Tidak termasuk bahan habis pakai , alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan.			

NO.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
VI	Pelayanan Kesehatan gigi umum :			
	Pencabutan gigi untuk 1 (satu) gigi.			
	1. Tanpa penyuntikan	1.500	4.500	6.000
	2. Dengan penyuntikan	1.500	7.500	9.000
	3. Dengan komplikasi	1.500	12.500	14.000
	4. Dry socket pasca pencabutan gigi.	1.500	12.500	14.000
	5. Dengan impaksi / gigi yang tumbuhnya tidak normal (Kelas I posisi A) atau impaksi ringan.	1.500	15.000	16.500

NO.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
	B. Konservasi			
	1. Penambalan sementara	1.500	5.000	7.500
	2. Penambalan permanent	1.500	7.000	8.500
	3. Pulpotomy / pembuangan pulpa vital dibagian kamar pulpa + tumpatan sementara	1.500	15.000	16.500
	4. Perawatan per saluran akar pada perawatan pulpectomy + tumpatan sementara	1.500	7.000	8.500
	5. Mumifikasi / pengawetan sisa jaringan pulpa + tumpatan sementara	1.500	10.000	11.500
	6. Trepanasi / pembuatan drainage dari ruang pulpa	1.500	7.000	8.500
	C. Periodontia :			
	Pembersihan / scaling karang gigi per regio.	1.500	7.000	8.500
	D. Pembuatan Gigi Tiruan			
	1. Pembuatan gigi tiruan sebagian dihitung per gigi.	3.000	10.000	13.000
	2. Pembuatan gigi tiruan lengkap dihitung per rahang	3.000	80.000	83.000
	3. Pencetakan rahang atas atau bawah	3.000	12.000	15.000
	E. Tindakan lain :			
	1. Incisi dan drainage abses gusi periapikal	3.000	7.000	10.000
	2. Grinding per gigi .	3.000	7.000	10.000
Tidak termasuk bahan habis pakai , alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan.				

II. KOMPONEN DAN TARIF RETRIBUSI UNIT GAWAT DARURAT

NO.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
	1. Sewa ruang gawat darurat	5.000	-	5.000
	2. Perawatan diruang gawat darurat	10.000	10.000	20.000
	3. Pemeriksaan medis dokter umum	1.500	2.500	4.000
	4. Debridemen luka ;	3.000	7.000	10.000
	5. Tindakan ringan (tanpa dilakukan suntikan dan hecting) ;	1.000	4.000	5.000
	6. Tindakan hecting 1 - 5 jahitan selanjutnya setiap penambahan hecting 1 (satu) jahitan dikenakan biaya tambahan	3.000 - -	7.000 1.000	10.000 1.000
Tidak termasuk bahan habis pakai , alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan.				

III. KOMPONEN DAN TARIF RETRIBUSI RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
I	1. Rawat inap per hari	10.000	-	10.000
	2. Jasa konsultasi medis / visite dokter umum per kunjungan	500	2.500	3.000
	3. Jasa konsultasi medis / visite dokter Spesialis per kunjungan	2.000	8.000	10.000
	4. Biaya pelayanan <input type="checkbox"/> eperawatan perhari	2.000	3.000	5.000
Tidak termasuk bahan habis pakai , alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan.				

NO.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
II	Rawat inap persalinan :			
	1. Ruang bersalin per hari	10.000	-	10.000
	2. Rawat inap perhari	10.000	-	10.000
	3. Sewa inkubator perhari	10.000	-	10.000
	4. Pertolongan persalinan normal oleh bidan.	5.000	25.000	30.000
	5. Pertolongan persalinan normal oleh dokter umum	5.000	35.000	40.000
	4. Persalinan patologis / dengan penyulit:			
	i. Persalinan dengan vaccum ekstraksi .	10.000	60.000	70.000
	ii. Persalinan dengan letak sungsang .	10.000	60.000	70.000
	5. Kuretase.	5.000	35.000	40.000
	6. Manual placenta	5.000	25.000	30.000
	7. Digital abortus	5.000	20.000	25.000
	8. Inspecuio	3.000	7.000	10.000
III	Pelayanan Ibu dan bayi :			
	1. Observasi parturien perhari	3.000	7.000	10.000
	2. Perawatan ibu bersalin	4.000	6.000	10.000
	3. Perawatan bayi normai	1.000	4.000	5.000
	4. Konsultasi laktasi	1.000	2.000	3.000
Tidak termasuk bahan habis pakai , alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan.				

IV. KOMPONEN DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

NO.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
	1. Laboratorium Klinik :			
	A. Hematologi			
	i. Darah Rutin	1.000	2.000	3.000
	ii. Hemoglobin cara Sahli	500	500	1.000
	iii. Hemoglobin cara Fotometer	500	1.500	2.000
	iv. Hitung jumlah :			
	+ Eritrosit	500	500	1.000
	+ Leukosit	500	750	1.250
	v. Hitung jenis	500	1.500	1.500
	vi. Laju Endap darah	500	500	1.000
	vii. Trombosit	500	1.500	2.000
	viii. Hematokrit	500	1.500	2.000
	ix. Retikulosit	500	1.500	2.000
	x. Waktu pendarahan	500	500	1.000
	xi. Waktu pembekuan	500	500	1.000
	xii. Golongan darah.	500	1.500	2.000
	xiii. Reduksi	500	500	1.000
	xiv. Test Kehamilan	500	1.500	2.000
	i. Test Pencernaan	1.000	4.000	5.000

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :			
B. Pemeriksaan Urine			
i. Urine rutin	1.000	2.000	3.000
ii. Protein / Albumin.	500	500	1.000
iii. Sedimen.	500	1.000	1.500
iv. Reduksi	500	500	1.000
v. Test Kehamilan	500	1.500	2.000
C. Pemeriksaan Tinja / feses			
i. Feses rutin	1.000	1.500	2.500
ii. Test Benzidin	500	500	1.000
iii. Test Pencernaan	1.000	4.000	5.000

D. Serologi.			
i. Widal	2.500	2.500	5.000
ii. VDRL	2.500	2.500	5.000
iii. HbsAg	2.500	2.500	5.000
iv. Anti HbsAg	2.500	2.500	5.000
E. Kimia Klinik.			
i. Protein total	2.000	2.000	4.000
ii. Albumin	2.000	2.000	4.000
iii. Globulin	2.000	2.000	4.000
iv. Kolesterol total	2.000	2.000	4.000
v. Triglyseride	2.000	2.000	4.000
vi. HDL	2.000	2.000	4.000
vii. LDL	2.000	2.000	4.000
viii. Aikaline fosfat	2.000	2.000	4.000
ix. Gula darah puasa dan PP	2.000	2.000	4.000
x. Gula darah sewaktu	2.000	2.000	4.000
xi. Kreatinin	2.000	2.000	4.000

xii. Bilirubin total 14

xii.	Bilirubin total	2.000	2.000	4.000
xiii.	Bilirubin direct	2.000	2.000	4.000
xiv.	SGOT	2.000	2.000	4.000
xv.	SGPT	2.000	2.000	4.000
xvi.	Gamma GT	2.000	2.000	4.000
xvii.	Analisa sperma	2.000	2.000	4.000
xviii.	Ureum	2.000	2.000	4.000
xix.	Creatinine	2.000	2.000	4.000
xx.	Asam urat	2.000	2.000	4.000

F. Bakterioskopis				
i.	Sputum BTA	500	1.500	2.000
ii.	Jamur	500	1.500	2.000
iii.	Sediaan malaria	500	1.500	2.000
iv.	Sediaan Filariasis	500	3.000	3.500
v.	Trichomonas	500	1.500	2.000
vi.	Candida	500	1.500	2.000
vii.	Neisseria gonococcus	500	1.500	2.000
viii.	M. leprae	500	1.500	2.000
G. Biakan .				
i.	Streptococcus	2.500	2.500	5.000
ii.	Staphylococcus	2.500	2.500	5.000
iii.	Colliform total	2.500	2.500	5.000
iv.	Colliform tinja	2.500	2.500	5.000
v.	Bacillus	2.500	2.500	5.000
vi.	E. colli	2.500	2.500	5.000
vii.	Salmonella	2.500	2.500	5.000
viii.	Vibrio Cholerae	2.500	2.500	5.000
ix.	M. Tuberculosae	5.000	5.000	10.000

	H. Pemeriksaan NAPZA			
	i. Specimen narkotika	2.500	2.500	5.000
	ii. Specimen psikotropika	2.500	2.500	5.000
	iii. Specimen zat adiktif	2.500	2.500	5.000
Catatan :				
Tidak termasuk bahan kimia / reagen , alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan.				

NO.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
II	Pemeriksaan lengkap makanan / minuman	20.000	80.000	100.000
III	Pemeriksaan kualitas air			
	i. Kimia lengkap air minum rumah tangga	10.000	50.000	60.000
	ii. Kimia lengkap air minum perusahaan	40.000	160.000	200.000
	iii. Kimia lengkap air bersih	10.000	30.000	40.000
	iv. Kimia lengkap badan air	10.000	30.000	40.000
	v. Kimia lengkap air buangan	40.000	160.000	200.000
	vi. Bakteriologi	10.000	30.000	40.000
Tidak termasuk bahan kimia / reagen , alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan.				

NO.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
IV	Pemeriksaan Radiologi :			
	i. Untuk 1 (satu) kali pemotretan	4.000	6.000	10.000
	ii. Untuk 2 (dua) kali pemotretan.	5.000	10.000	15.000
	iii. Jasa konsultan / ekspertise 1 (satu) film	-	5.000	5.000
V	Pemeriksaan Elektrokardiografi :			
	i. Untuk 1 (satu) kali pemeriksaan	3.000	7.000	10.000
	ii. Jasa konsultan baca hasil	-	5.000	5.000
VI	Pemeriksaan Ultrasonografi :			
	i. Untuk 1 (satu) kali pemeriksaan.	5.000	10.000	15.000
	ii. Jasa konsultan baca hasil	-	5.000	5.000
Tidak termasuk bahan kimia / reagen , alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan.				

V. KOMPONEN DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG LAINNYA

NO.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
I	Pelayanan ambulance atau sejenisnya dan Mobil Jenazah :			
	1. Ambulance atau sejenisnya :			
	- Dalam kota atau sampai dengan 5 km pertama	25.000	-	25.000
	Selanjutnya untuk setiap km , dikenakan biaya tambahan sebesar	1.000	-	1.000
	- Luar kota dalam wilayah Jawa Barat atau sampai dengan 50 km pertama	125.000	-	125.000
	Selanjutnya untuk setiap km dikenakan biaya tambahan	1.500	-	1.500
	- Luar kota luar wilayah Jawa Barat atau sama dengan 100 km pertama	200.000	-	200.000
	Selanjutnya untuk setiap km dikenakan biaya tambahan	2.500	=	2.500
	- Jasa Supir dalam kabupaten	-	10.000	10.000
	- Jasa Supir luar kabupaten	-	30.000 / hari	30.000 / hari
	- Jasa tenaga Pendamping	-	500 / km Min. 5.000	500/km Min. 5.000
Biaya bahan bakar minyak dihitung 2 (dua) kali jarak tempuh.				
Jasa pendamping dihitung 2 (dua) kali jarak tempuh.				

2. Mobil Jenazah 18

NO.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
	2. Mobil Jenazah			
	- Dalam kota atau sampai dengan 5 km pertama	25.000	-	25.000
	- Selanjutnya untuk setiap km , dikenakan biaya tambahan	2.000	-	2.000
	- Luar kota dalam wilayah Jawa Barat sampai dengan 100 km pertama	125.000	-	125.000
	Selanjutnya untuk setiap km dikenakan biaya tambahan	2.500	-	2.500
	- Luar kota luar wilayah Jawa Barat atau sama dengan 100 km pertama	200.000	-	200.000
	Selanjutnya untuk setiap km dikenakan biaya tambahan	2.500	-	2.500
	- Jasa Supir dalam kabupaten	-	10.000	10.000
	- Jasa supir luar kabupaten	-	30.000 / hari	30.000 / hari
Biaya bahan bakar minyak dihitung 2 (dua) kali jarak tempuh. Jasa pendamping dihitung 2 (dua) kali jarak tempuh.				

N0.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
III	Perawatan Jenazah			
	Setiap mayat / jenazah yang disimpan dikamar jenazah atau yang dimandikan di Puskesmas , maka pihak keluarganya diwajibkan membayar retribusi sebagai berikut :			
	1. Kamar jenazah per hari	10.000	-	10.000
	2. Biaya memandikan jenazah / mayat.	15.000	60.000	75.000

VI. KOMPONEN DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LAINNYA

N0.	KOMPONEN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	TARIF Rp.
1.	Surat Keterangan Kematian	2.000	3.000	5.000
2.	Surat Keterangan Kelahiran	2.000	3.000	5.000

VII. KOMPONEN DAN TARIF OBAT-OBATAN

Tarif pelayanan obat-obatan .

- a. Pelayanan obat-obatan golongan I bagi penderita rawat jalan umum , gigi dan rawat jalan spesialis tidak dikenakan biaya oleh karena telah tercakup dalam tarif retribusi rawat jalan.
- b. Pelayanan obat-obatan golongan I bagi penderita rawat inap dihitung menurut jumlah obat-obatan yang digunakan dikalikan dengan harga yang telah ditetapkan .
- c. Pelayanan obat-obatan golongan II baik bagi penderita rawat jalan maupun rawat inap , dihitung menurut jumlah obat-obatan dikalikan harga pembelian ditambah maksimal 25% (dua puluh lima perseratus) .

BAB VII

PROSEDUR DAN TATA TERTIB PELAYANAN

Pasal 7

Prosedur dan tata tertib pelayanan kesehatan dasar ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBEBASAN DARI PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Keluarga miskin dan penderita dengan penyakit yang pengobatannya termasuk program pemberantasan penyakit menular dibebaskan dari retribusi .
- (2) Peserta PT. (Persero) ASKES pembayaran retribusi rawat jalan ditanggung oleh PT. (Persero) ASKES sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (kecuali pelayanan di Unit Gawat Darurat akan ditentukan kemudian).

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang ;
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

KADALUARSA

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA

Pasal 13

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.

BAB XIV

PENGUNAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 14

Hasil retribusi pelayanan kesehatan dasar serta tatacara dan rincian penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima , mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

(3) Pejabat 23

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Subang yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 15 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 27 Februari 2006

BUPATI SUBANG,

EPP HIDAYAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 1 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

BAMBANG HERYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda (IV / c)

NIP. 480 099 378

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR 11 TAHUN 2006